

**Pencatatan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subyek akta di wilayah NKRI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas]     B --&gt; C[Petugas memproses caping Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mengajukan verifikasi dan validasi]     C --&gt; D[Menerbitkan caping Kutipan akta Pecantatan Sipil]     D --&gt; E[Caping Kutipan akta Pecantatan Sipil]             </pre>
3	Jangka Waktu	1 (satu) hari ( 1 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan Caping Kutipan Akta Pecantatan Sipil
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Caping Kutipan Akta Pencatatan Sipil
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Instagram : @disdukcapiilkabcirebon</li> <li>- E-mail : <a href="mailto:disdukcapi@cirebonkab.go.id">disdukcapi@cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Website <a href="https://disdukcapi.cirebonkab.go.id">https://disdukcapi.cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON</li> <li>- Sintren : <a href="https://sintren.cirebonkab.go.id/">https://sintren.cirebonkab.go.id/</a></li> </ul> </li> </ul>